



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI DATA PRIBADI KONSUMEN PENGGUNA GOJEK DI INDONESIA

Hesty Ananta Yunas¹⁾ Muhammad Irwan Padli Nasution²⁾

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹ hestyanantay@gmail.com,

² irwannst@uinsu.ac.id

Abstract. One of the things that greatly influences a country's economic development is the development of digital technology. This development has had a significant impact on the progress of the digital economy. However, to support the progress of this digital economy, we must pay attention to the security protection of our privacy and personal data so that it is not freely misused by others. Data protection in electronic systems is discussed further constitutionally in article 2 in paragraph 3 of PERMENKOMINFO No. 20 of 2016 namely "the freedom of the owner of personal data to declare confidentiality or not to declare the secret of his personal data, unless otherwise specified in accordance with statutory provisions. In this case, Gojek as an online platform that also confiscates user personal data as one of the accesses to use the platform also makes a policy and is responsible for data privacy. One form of Go-Jek's responsibility is linking user privacy with Law No. 8 of 1999 which discusses consumer protection. Protection of the privacy of personal data belongs to the protection of human rights. Based on this, the research method used is empirical juridical research which aims to find out how the law is implemented in society through real research.

Keywords : Privacy, Protection of personal data,

Abstrak. Salah satu hal yang sangat mempengaruhi suatu perkembangan ekonomi suatu Negara adalah perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memberi dampak yang signifikan terhadap kemajuan perekonomian digital. Namun untuk mendukung kemajuan perekonomian digital ini kita harus memperhatikan perlindungan keamanan terhadap keprivasian dan data pribadi yang kita miliki agar tidak disalahgunakan oleh orang lain dengan bebas. Perlindungan data dalam sistem elektronik dibahas lebih lanjut secara konstitusional dalam pasal 2 pada ayat 3 PERMENKOMINFO No 20 Tahun 2016 yakni "kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia atas data pribadinya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini gojek selaku salah satu platform online yang juga menyita data pribadi pengguna sebagai salah satu akses untuk menggunakan platform tersebut juga membuat suatu kebijakan dan pertanggung jawaban terhadap data privasi. Salah satu bentuk pertanggung jawaban Go-jek adalah mengaitkan keprivasian pengguna dengan UU No.8 Tahun 1999 yang membahas tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan keprivasian data pribadi tergolong kedalam perlindungan HAM. Berdasarkan hal ini maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum yang diimplementasikan di masyarakat lewat penelitian yang dilakukan secara nyata.

Kata Kunci : Privasi, Perlindungan data pribadi,

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital masa kini telah banyak mengubah perilaku, pola pikir dan pola hidup dalam berinteraksi di masyarakat secara global. Hal ini menyebabkan dunia menjadi terlihat borderless (tanpa batasan) karena banyaknya keterbukaan informasi dari segala sisi. Adapun perubahan ekonomi, social, budaya dan konsep penegakan hukum turut beradaptasi terhadap teknologi masa kini. Perkembangan teknologi ini menjadi salah satu keuntungan sekaligus ancaman bagi kehidupan masyarakat. Karenanya penting bagi masyarakat untuk mengambil dampak positif dan cerdas dalam beradaptasi. Peradaban manusia semakin berubah lebih canggih dan pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Bidang perekonomian menjadi salah satu aspek yang terlihat sangat jelas perubahannya. Dewasa ini telah tersedia layanan jual beli secara online serta tawaran jasa secara online. salah satu jasa yang disediakan secara online adalah transportasi online seperti Go-jek. Go-jek merupakan perusahaan asal Indonesia yang berbasis kecanggihan teknologi mulai dari 2010 hingga saat ini. Perusahaan ini didirikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yakni Nadiem Makarim di Jakarta. Perusahaan ini melayani jasa angkutan di berbagai kota yang ada di Indonesia dengan inovasi yang bervariasi sehingga terus dapat menarik penggunanya. Perusahaan ini menyediakan layanan online lewat aplikasi bernama GOJEK yang dapat diunduh di Google Play dan Appstore. Saat ini gojek telah memiliki berbagai macam fitur yang sangat bervariasi seperti layanan pembayaran digital sendiri yang bernama Gopay, jasa pesan makanan online bernama gofood, jasa kirim barang yang bernama gosend, bahkan jasa paylater bernama Gopaylater. Kemudian pada 2021, gojek bekerjasama dengan toko pedias dan meluncurkan merger baru bernama GoTo yang memudahkan penggunanya dalam melakukan belanja secara online.

Hadirnya Gojek memudahkan masyarakat dalam beraktivitas dan bekerja. Mereka tidak perlu keluar rumah lagi untuk membeli barang, tidak perlu ke ekspedisi karena barang yang mereka antar akan dijemput gojek, dan tidak repot lagi dalam mempromosikan dagangannya. Layanan online yang diberikan Gojek ini memerlukan data pengguna sebagai pintu masuk dan akses dalam menggunakannya. Untuk dapat mempercayai layanan Gojek sepenuhnya, maka harus diiringi dengan adanya aturan hukum yang berlaku untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna Gojek. Perlindungan data konsumen adalah hal yang sangat penting dan harus dijaga keprivasiannya. Berdasarkan hal ini maka peneliti akan membahas perlindungan data pribadi konsumen Gojek dari segi konstusional secara lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum berlaku dimasyarakat secara nyata. Data penelitian ini terdiri dari data sekunder yang meliputi bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang menjelaskan tentang data pribadi dan privasi serta bahan hukum yang memberi petunjuk seperti laporan penelitian atau kajian literatur lain terkait perlindungan keprivasian data pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai peluang serta tantangan terhadap kehidupan. Akses untuk mendapatkan informasi dapat dimasuki dan dicari secara mudah, bahkan terasa seperti tidak ada lagi batasan-batasan atau hal yang benar-benar bersifat pribadi khususnya data. Fenomena digital yang memiliki keterkaitan dengan big data ternyata menjadi hal yang sangat berharga. Pada aplikasi online seperti gojek, ancaman keprivasian dapat terlihat dari mudahnya driver dalam mengetahui alamat serta nomor telepon pribadi pengguna Gojek. Sehingga penting bagi perusahaan ini memperhatikan aspek perlindungan data pribadi konsumennya.

Upaya yang dilakukan untuk melindungi penyalahgunaan informasi pribadi ini dapat ditunjukkan dengan adanya jaminan hukum yang berasal dari produsen atau perusahaan bahwasannya identitas yang tertera dalam aplikasi tersebut tidak akan bocor dan digunakan secara sewenang-wenang tanpa adanya izin pemilik identitas itu sendiri. Adanya penilaian buruk dari konsumen terhadap kepuasannya menggunakan Gojek akan menimbulkan rasa tidak senang pada Driver Gojek yang dapat mengancam terjadinya terror meneror lewat data konsumen yang ada pada driver tersebut. Dalam kasus ini pihak gojek harus lebih mewaspadaai tindakan yang dilakukan oleh drivernya agar tidak merusak citra perusahaan.

Fenomena ojek online termasuk gojek yang melibatkan penggunaan aplikasi lewat ponsel pintar ini termasuk kedalam bagian dari UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum perdata karena berhubungan dengan suatu perjanjian atau kesepakatan secara online lewat ponsel. Secara signifikan hak dan kewajiban dari perusahaan dan konsumen ojek online ini belum terlindungi oleh badan hukum Indonesia, karena dalam UU No. 22 tahun 2009 yang membahas lalu lintas dan angkutan jalan belum mengatur terkait transportasi online seperti Gojek.

Kemudian muncul Peraturan Menteri Perhubungan No.32 Tahun 2016 yang membahas hukum terkait aktivitas transportasi online berbasis aplikasi dengan sarana teknologi digital. Terlepas akan hal ini, Gojek tetap harus memberikan perlindungan secara konstitusional kepada konsumennya.

Sebelum melakukan penginstalan dan masuk ke aplikasi, Gojek menyediakan beberapa persetujuan yang juga tertera dalam kebijakan privasi Gojek. Hal ini merupakan bentuk perjanjian antara perusahaan dan konsumennya bahwa data konsumen adalah bagian dari apa yang dibutuhkan perusahaan agar dapat mudah mengakses dan memenuhi kebutuhan konsumen namun tidak untuk disebarluaskan.

Pemerintah juga melakukan suatu upaya dalam melindungi secara hukum antara konsumen, mitra gojek, driver, dalam pemenuhan hak seperti yang tertulis dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 bahwasannya para driver dan pengusaha gojek bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada konsumen seperti adanya kecelakaan ataupun tindak criminal pada saat menggunakan jasa Gojek tersebut. Adapun tanggung jawab tersebut meliputi tanggung jawab yang wajib dilakukan dengan sebaik mungkin atau disebut responsibility dan tanggung jawab secara ganti rugi atau disebut liability. Hak hak konsumen sebagai pengguna jasa layanan transportasi ini harus terpenuhi karena telah dijamin dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 yang membahas tentang perlindungan konsumen, yakni *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”*.

Apabila pihak Gojek selaku penyedia layanan transportasi tidak bertanggung jawab dan tidak memberikan perlindungan pada penggunanya yang kemudian mereka merasa dirugikan maka pengguna selaku konsumen dapat mengajukan laporan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Lembaga ini telah mendapat pengakuan dari pemerintah. Konsumen juga dapat meminta suatu pendampingan hukum pada suatu advokat atau pengacara guna membantu memperjuangkan dan memberikan pembelaan terkait haknya selaku konsumen yang telah dirugikan oleh pihak transportasi online.

KESIMPULAN

Menjaga kerahasiaan atau keprivasian data pribadi adalah tugas setiap individu, instansi atau lembaga terkait dan juga pemerintah. Adanya pengisian data pribadi kedalam suatu platform atau aplikasi pada suatu sistem online yang digunakan sebagai akses masuk sangat berpotensi dalam menyebabkan terjadinya kebocoran data apabila terjadi kerusakan sistem atau adanya pihak lain yang secara sengaja mencuri atau memanfaatkan data pribadi pengguna. Penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dapat ditindak lanjuti secara kontitusional ataupun secara hukum. Terdapat beberapa aturan yang mengatur tindakan ini diantaranya UU ITE, Pearturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016, UU No. 22 Tahun 2009, dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, L. M. (2022). ANALISIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN UNTUK INTEGRASI DATA: KASUS GOJEK-TOKOPEDIA. *AMMER: JOURNAL OF ACADEMIC & MULTIDICIPLINE RESEARCH*, 2(01), 80-85.
- Pratama, G. Y., & Suradi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19.
- Siswadi, D., & Windiyastuti, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Online Gojek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6479-6486.
- Zamrud, W. O., & Syarifuddin, M. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Pengguna Jasa Ojek Online. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 157-171.

<https://www.gojek.com/id-id/>